

**PENGARUH *TAX SOCIALIZATION*, PENGAWASAN
ACCOUNT REPRESENTATIVE, DAN MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

OLEH:

ANGGITA MUTIARA SARI SIREGAR

238330045



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)20/4/26

**PENGARUH *TAX SOCIALIZATION*, PENGAWASAN
ACCOUNT REPRESENTATIVE, DAN MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

OLEH:

ANGGITA MUTIARA SARI SIREGAR

238330045



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)20/4/26

**PENGARUH *TAX SOCIALIZATION*, PENGAWASAN
ACCOUNT REPRESENTATIVE, DAN MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH:

ANGGITA MUTIARA SARI SIREGAR

238330045

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)20/4/26


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Socialization*; Pengawasan *Account Representative*, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah
Nama : Anggita Mutiara Sari Siregar
NPM : 238330045
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembanding



(Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak)

(Muhammad Habibie, SE, M.Ak)

Pembimbing

Pembanding

Mengetahui:



(Ahmad Rafki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan



(Rana Fathinal Ananda, SE, M.Si)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 29 Agustus 2025

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 Agustus 2025



Anggita Mutiara Sari Siregar

238330045



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggita Mutiara Sari Siregar
NPM : 238330045
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pengaruh Tax Socialization, Pengawasan Account Representative, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 29 Agustus 2025

Yang menyatakan



Anggita Mutiara Sari Siregar

238330045

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax socialization, account representative supervision, and modernization of the tax administration system on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Medan Petisah. The type of research used is quantitative. The population in this study consists of all individual taxpayers registered at KPP Pratama Medan Petisah in 2023, totaling 163,882. The sample was selected using purposive sampling and calculated using the Slovin formula, resulting in a sample size of 99.93 (rounded to 100). The data source used in this study is primary data. The researcher collected data through the distribution of questionnaires and interviews. Using the t-test, F-test, and coefficient of determination (R²) test, the results showed that tax socialization, account representative supervision, and modernization of the tax administration system had a positive and significant effect, both partially and simultaneously, on individual taxpayer compliance, with a coefficient of determination (R²) of 74.7%. Meanwhile, the remaining 25.3% is influenced by other factors or variables that were not tested in this study.


Keywords: *Tax Socialization, Account Representative Supervision, Modernization of the Tax Administration System, and Individual Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax socialization*, pengawasan *account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2023 yaitu berjumlah 163.882. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan dihitung menggunakan rumus Slovin didapat jumlah sampel sebanyak 99,93 (dibulatkan menjadi 100). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Dengan menggunakan uji t, uji F, serta uji koefisien determinasi (R^2) hasilnya menunjukkan bahwa *tax socialization*, pengawasan *account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 74,7%. Sedangkan, sisanya 25,3% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Tax Socialization*, Pengawasan *Account Representative*, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

RIWAYAT HIDUP



Nama	Anggita Mutiara Sari Siregar
NPM	238330045
Tempat, Tanggal Lahir	Depok, 26 Mei 2001
Nama Orang Tua:	
Ayah	Dr. Ir. Muhammad Yamin Siregar, MM
Ibu	Nurmasari Hutasuhut, SE
Riwayat Pendidikan:	
SMP	SMP Negeri 1 Medan
SMA/SMK	SMA Negeri 4 Medan
Riwayat Studi di UMA	-
Pengalaman Pekerjaan	<i>Tax staff at a company engaged in tax consulting services.</i>
No. HP/WA	082213994800
Email	anggitasiregar02@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, dan keselamatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Tax Socialization*, Pengawasan *Account Representative*, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama penulisan skripsi, peneliti telah banyak menerima bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, sebagai rasa syukur peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.d, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan ilmunya untuk membimbing peneliti selama penyusunan proposal hingga penyelesaian penulisan skripsi.

5. Bapak Muhammad Habibie, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah membantu memberikan saran serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, SE, M.Si selaku dosen sekretaris yang telah membantu memberikan saran serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dari awal semester hingga akhir.
8. Staf pegawai Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah membantu dan mendukung segala proses administrasi peneliti.
9. Bapak Fachrudiy selaku *account representative* di KPP Pratama Medan Petisah yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini dan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
10. Pihak KPP Pratama Medan Petisah, khususnya Ibu Nila pegawai Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI) yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh data dan melakukan penyebaran kuesioner.
11. Seluruh responden yang bersedia mengisi kuesioner dalam penelitian ini.

12. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Bapak Dr. Ir. Muhammad Yamin Siregar, MM dan Ibu Nurmasari Hutasuhut, SE yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta doa dan motivasi yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
13. Abang saya Faisal Muhammad Rizky Siregar, S.T yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Cheni, Icha, Vania, Fira, Mishbah, dan Eyna sahabat terbaik yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. *Last but not least*, terima kasih kepada diri saya sendiri atas keteguhan, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Maka dari itu, peneliti dengan senang hati menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.

Medan, 26 Mei 2025



Anggita Mutiara Sari Siregar

NPM. 238330045

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Manfaat Praktis	10
1.5.2 Manfaat Teoretis.....	10
1.5.3 Manfaat Kebijakan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	11
2.1.2 Teori Model Penerimaan Teknologi (<i>Technology Acceptance Model</i>)	12
2.2 Pengertian Pajak	13
2.3 <i>Tax Socialization</i>	14
2.3.1 Indikator <i>Tax Socialization</i>	16
2.4 Pengawasan <i>Account Representative</i>	18
2.4.1 Indikator Pengawasan <i>Account Representative</i>	20
2.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	21
2.5.1 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	22
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak	23

2.6.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.7 Penelitian Terdahulu	27
2.8 Kerangka Konseptual	31
2.9 Hipotesis Penelitian.....	32
2.9.1 Pengaruh <i>Tax Socialization</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	32
2.9.2 Pengaruh Pengawasan <i>Account Representative</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	33
2.9.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	35
2.9.4 Pengaruh <i>Tax Socialization</i> , Pengawasan <i>Account Representative</i> , dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.2.1 Lokasi Penelitian	38
3.2.2 Waktu Penelitian.....	38
3.3 Definisi Operasional Variabel	39
3.4 Populasi dan Sampel	40
3.4.1 Populasi	40
3.4.2 Sampel dan Teknik Penarikan Sampel	40
3.5 Jenis dan Sumber Data	42
3.6 Metode Pengumpulan Data	42
3.7 Metode Analisis Data	44
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	44
3.7.2 Uji Kualitas Data	44
3.7.2.1 Uji Validitas	44
3.7.2.2 Uji Reliabilitas	45
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	46
3.7.3.1 Uji Normalitas	46
3.7.3.2 Uji Multikolinearitas.....	47
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas	47
3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda	48

3.7.5 Uji Hipotesis.....	49
3.7.5.1 Uji Parsial (Uji t)	49
3.7.5.2 Uji Simultan (Uji F).....	50
3.7.5.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52

4.1 Sejarah Singkat dan Profil KPP Pratama Medan Petisah.....	52
4.2 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah.....	53
4.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah.....	53
4.4 Karakteristik Responden	57
4.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	59
4.6 Hasil Uji Kualitas Data	61
4.6.1 Hasil Uji Validitas	61
4.6.2 Hasil Uji Reliabilitas	63
4.7 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	64
4.7.1 Hasil Uji Normalitas.....	64
4.7.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	66
4.7.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	68
4.9 Hasil Uji Hipotesis	69
4.9.1 Hasil Uji Parsial (t).....	69
4.9.2 Hasil Uji Simultan (F).....	71
4.9.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	72
4.10 Pembahasan.....	72
4.10.1 Pengaruh <i>Tax Socialization</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	72
4.10.2 Pengaruh Pengawasan <i>Account Representative</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	74
4.10.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	77
4.10.4 Pengaruh <i>Tax Socialization</i> , Pengawasan <i>Account Representative</i> , dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2021-2024.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1	Waktu Pelaksanaan Penelitian	39
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel	39
Tabel 3.3	Kategori Jawaban Responden	43
Tabel 3.4	Tingkat Reliabilitas Kuesioner	45
Tabel 4.1	Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Petisah	53
Tabel 4.2	Jumlah Pegawai di KPP Pratama Medan Petisah	54
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	57
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	58
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	58
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Variabel <i>Tax Socialization</i>	61
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan <i>Account Representative</i> ...	62
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	62
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	63
Tabel 4.12	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	63
Tabel 4.13	Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i>	65
Tabel 4.14	Hasil Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4.15	Hasil Regresi Linear Berganda	68
Tabel 4.16	Hasil Uji Parsial (Uji t)	70
Tabel 4.17	Hasil Uji Simultan (Uji F)	71
Tabel 4.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Tax Ratio</i> Indonesia Tahun 2021-2024	2
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah	54
Gambar 4.2	Grafik <i>P-Plot</i> Hasil Uji Normalitas	65
Gambar 4.3	Grafik <i>Scatterplot</i> Hasil Uji Heteroskedastisitas	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian.....	92
Lampiran 2: Transkrip Wawancara dengan <i>Account Representative</i>	98
Lampiran 3: Rekapitulasi Jawaban Responden.....	103
Lampiran 4: Hasil <i>Output</i> Uji Statistik (SPSS).....	114
Lampiran 5: Tabel r	120
Lampiran 6: Tabel t	122
Lampiran 7: Tabel F	123
Lampiran 8: Surat Izin Riset	124
Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Riset.....	125



BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara terus-menerus melakukan pembangunan nasional di berbagai sektor (Lestari *et al.*, 2022). Guna merealisasikan pembangunan nasional, tentunya harus didukung oleh sumber dana yang memadai. Pemerintah terus berupaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri. Sumber pendapatan negara Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah (Riyadi *et al.*, 2021). Dari sumber-sumber tersebut, pajak selalu menjadi sumber penerimaan terbesar dengan persentase lebih dari 85% terhadap penerimaan negara (Zainudin *et al.*, 2022).

Taxes are the largest source of government revenue among other revenues so that taxes are an important source of state revenue. The tax received can be useful as financing for the development of the country increases the prosperity and welfare of the community (Wiguna, 2022). Lebih lanjut, penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik yang merata. (Dharmawan, 2024). Oleh karena itu, pajak disebut sebagai ujung tombak atau tulang punggung negara.

Pada kenyataannya, meskipun pajak dijadikan sebagai tulang punggung negara, penerimaan pajak di Indonesia tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 hanya mencapai 9,11% terhadap PDB. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap nilai PDB dalam 1 tahun (Yapvito, 2023). Semakin tinggi penerimaan pajak, maka semakin besar pula *tax ratio*-nya.

Pengamat pajak Darussalam menyampaikan bahwa rentang *tax ratio* yang ideal bagi suatu negara seharusnya mencapai 17% hingga 18% agar bisa membiayai pembangunan nasionalnya secara mandiri (DDTC, 2023). Capaian *tax ratio* pada level tersebut juga diyakini mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap utang. Namun, selama 4 tahun terakhir *tax ratio* Indonesia hanya bergerak di kisaran 9%-10%. Gambar 1.1 menunjukkan angka *tax ratio* Indonesia dari tahun 2021-2024.



Gambar 1.1 Tax Ratio Indonesia Tahun 2021-2024

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah kembali oleh peneliti (2025)

Tax ratio Indonesia periode 2021-2024 seperti yang terlihat pada gambar 1.1 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada 2021, *tax ratio* tercatat hanya 9,11%. Kemudian, pada tahun 2022 *tax ratio* Indonesia berhasil naik menjadi 10,41%. Namun, pada tahun 2023-2024 *tax ratio* mengalami penurunan secara berturut-turut ke posisi 10,21% dan 10,08%.

Menurut Sugiarto & Martani (2024) rendahnya *tax ratio* di Indonesia menandakan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, baik secara formal maupun material (Nurchaya & Kuniawati, 2022). Kepatuhan secara administratif atau formal mengacu pada sikap patuh wajib pajak terhadap persyaratan prosedural dan administrasi perpajakan, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak tepat waktu. Sedangkan, kepatuhan secara teknis atau material mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan material juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Bungdiono, 2020).

Dengan beralihnya sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri penghasilan serta pajak terutang (Anugrah & Fitriandi, 2022). Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami seluruh kewajiban perpajakan yang dimilikinya menjadi sangat penting, karena memiliki dampak bagi penerimaan negara. Penerapan *self assessment system* secara tidak langsung

bergantung pada integritas atau kejujuran wajib pajak. Sedangkan, peran dari otoritas pajak adalah untuk mengecek atau menilai apakah wajib pajak telah memberitahukan pendapatannya dengan benar (Permana, 2025).

Ukuran kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT atau belum, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa (Damanik, 2020). Penyampaian SPT menjadi menjadi tolok ukur karena menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Sutari & Urumsah, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Petisah, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) belum mencapai kondisi ideal, yaitu rasio kepatuhan sebesar 100%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2021-2024

Tahun	WP OP Wajib SPT	Total SPT	Rasio Kepatuhan
2021	149.866	36.106	24,09%
2022	157.292	43.498	27,65%
2023	163.882	44.105	26,91%
2024	175.762	45.120	25,67%

Sumber: KPP Pratama Medan Petisah (2025)

Keterangan:

1. WP OP wajib SPT merupakan jumlah WP OP terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPh.
2. Total SPT adalah jumlah SPT tahunan PPh yang diterima oleh KPP Pratama Medan Petisah dalam 1 tahun.
3. Rasio kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam 1 tahun dengan jumlah WP OP wajib SPT.

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah WP OP wajib SPT terus mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, yaitu dari 149.866 pada tahun 2021 menjadi 175.762 pada tahun 2024. Selain itu, total SPT juga meningkat, yaitu dari 36.106 pada tahun 2021 menjadi 45.120 pada tahun 2024. Namun, rasio kepatuhan formal WP OP terus mengalami fluktuasi dengan rasio terendah tercatat sebesar 24,09% pada tahun 2021 dan rasio tertinggi hanya mencapai 25,67% pada tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna menunjang penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus fokus pada tiga aspek, yaitu *tax socialization*, pengawasan *account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. *Tax socialization* memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya *tax socialization*, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi terkait ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan pajak secara rutin (Suci *et al.*, 2023). Selain itu, melalui *tax socialization* wajib pajak dapat mengetahui sanksi atau denda yang berlaku jika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun istilah pajak sudah cukup dikenal oleh masyarakat, banyak dari mereka yang belum mengerti aturan teknis perpajakan. Bahkan, masih banyak yang belum memahami bagaimana kepatuhan mereka membayar pajak dapat berkontribusi pada pembangunan negara, karena itu peran penyuluh pajak sangat diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat atau wajib pajak. Dengan meningkatkan pemahaman

dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, sosialisasi dapat menjadi tonggak atau pendorong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) secara keseluruhan.

Kemudian, aspek yang kedua adalah pengawasan *account representative*. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh fiskus (*account representative*) untuk memeriksa dan memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sugiarto, 2024). Pengawasan yang dilakukan *account representative* melibatkan pemeriksaan kelengkapan dokumen, validitas perhitungan pajak, serta ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Lebih lanjut, *account representative* juga melakukan pengawasan dengan menerbitkan surat teguran, surat tagihan, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), serta memberikan usulan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan mendorong wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya (Sugiarto, 2024).

Selain *tax socialization* dan pengawasan *account representative*, aspek terpenting lainnya untuk meningkatkan *tax compliance* adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi perpajakan merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*). *Tax reform* dapat berupa penyempurnaan kebijakan atau regulasi dan sistem administrasi perpajakan. DJP terus melakukan transformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses administrasi pajak, seperti *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-Billing*.

Jika sebelumnya wajib pajak harus melaporkan SPT secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sekarang dengan adanya modernisasi pajak wajib pajak dapat melaporkan SPT secara *online* dan *real time*.

Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas DJP yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak serta mencapai penerimaan pajak yang optimal. Sejalan dengan yang disampaikan Paroli (2023) "*implementing information technology can promote higher levels of taxpayer adherence while maximizing tax revenues for the state*" dan Indrawan *et al.* (2024) bahwa penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administrasi serta mengurangi peluang terjadinya *fraud* atau kecurangan.

Berdasarkan data dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Tax Socialization*, Pengawasan *Account Representative*, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah."

1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini terbukti dari angka *tax ratio* pada tahun 2021-2024 yang hanya mencapai 9%-10% terhadap PDB.

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia juga menandakan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Ukuran kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT atau belum, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa. Penyampaian SPT menjadi tolak ukur karena menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Petisah, rasio kepatuhan WP OP belum mencapai kondisi ideal, yaitu rasio kepatuhan sebesar 100%. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna menunjang penerimaan pajak, DJP harus fokus pada tiga aspek, yaitu *tax socialization*, pengawasan *account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *tax socialization* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah?
2. Apakah pengawasan *account representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah?

4. Apakah *tax socialization*, pengawasan *account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax socialization* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.
3. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.
4. Untuk mengetahui pengaruh *tax socialization*, pengawasan *account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1.5.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi DJP, terutama KPP Pratama Medan Petisah untuk mengoptimalkan kegiatan *tax socialization* dan peran *account representative* dalam membina serta mengawasi wajib pajak. Di sisi lain, hasil penelitian juga diharapkan dapat mendorong pengembangan sistem administrasi perpajakan yang lebih *user-friendly* dan efisien agar wajib pajak lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajak sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian literatur mengenai pengaruh *tax socialization*, pengawasan *account representative*, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap perilaku wajib pajak.

1.5.3 Manfaat Kebijakan

Sebagai bahan evaluasi dan acuan bagi DJP dalam membuat kebijakan serta penegakan hukum yang lebih efektif, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan pertama kali oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Menurut Suryanawa *et al.* (2024) *compliance theory* menjelaskan situasi atau kondisi dimana individu mematuhi peraturan yang berlaku. “*Compliance theory also define as obedience that is based on the hope of a reward and efforts to avoid punishment that might be imposed*” atau dapat diterjemahkan sebagai kepatuhan yang didasari oleh harapan akan adanya imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan (Rismadhani & Chamalinda, 2024).

Dalam literatur sosiologi, terdapat dua persepektif yang mendasar bagi seorang individu untuk mematuhi hukum, yaitu instrumental dan normatif (Mimi & Mulyani, 2022). Perspektif instrumental memberikan asumsi bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan adanya sanksi atau penalti sebagai akibat dari perilaku mereka. Perspektif normatif berkaitan dengan hal yang diyakini seseorang sebagai moral walaupun bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Teori kepatuhan ini relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak patuh melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya karena ada hukum yang mengharuskan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Perspektif instrumental dalam teori kepatuhan ini mengasumsikan bahwa perilaku

individu mematuhi hukum karena adanya sanksi, sehingga melalui pengawasan dan pemeriksaan pajak akan membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajibannya karena takut dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administrasi maupun pidana.

Secara umum, *Internal Revenue Service* (IRS) otoritas perpajakan di Amerika Serikat membagi kepatuhan menjadi 3 kategori, yaitu *filing compliance*, *report compliance*, dan *payment compliance*. *Filing compliance* adalah kepatuhan dalam menyampaikan atau melaporkan SPT. *Report compliance* adalah kepatuhan dalam melaporkan jumlah penghasilan yang didapatkan dengan benar. *Payment compliance* adalah kepatuhan dalam membayar pajak yang terutang secara tepat waktu. Kepatuhan pajak tercermin dari sikap dan perilaku wajib pajak dalam mempelajari, memahami, dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu (Riyadi *et al.*, 2021).

2.1.2 Teori Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori adaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980, kemudian dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM menjelaskan tentang faktor-faktor penentu penerimaan suatu teknologi oleh individu dan pengaruhnya terhadap perilaku individu tersebut (Hantono *et al.*, 2023). Mimi & Mulyani (2022) menyebutkan bahwa tolok ukur penerimaan suatu teknologi adalah persepsi pengguna mengenai kebermanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*). Dalam konteks perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem administrasi perpajakan

berbasis teknologi (*e-tax system*) berperan penting dalam mendorong kepatuhan. Semakin tinggi persepsi terhadap kedua aspek tersebut, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk menerima dan menggunakan *e-tax system* secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2 Pengertian Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara (Riyadi *et al.*, 2021). *Centre for Tax Policy and Administration Organization for Economic Cooperation and Development* (dalam Ariaputra, 2023) mendefinisikan pajak sebagai “*a compulsory unrequited payment to the government*” atau dapat diterjemahkan sebagai pembayaran wajib yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah. Menurut Suwailim *et al.* (2023) “*taxes are mandatory payments to the state by taxpayers, both individuals and entities, which are used to finance national development and public welfare.*” Sedangkan, menurut Soeparman pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku untuk membiayai produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan umum (Pramudya *et al.*, 2022).

Berikut adalah karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan

imbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Frida, 2020). Berdasarkan pengertian dan karakteristik pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan tulang punggung ekonomi negara. Menurut Mardiasmo (2023) pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi *budgetair* artinya pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan negara. Sedangkan, fungsi *regulerend* artinya pajak berfungsi untuk mengatur keuangan negara agar lebih terstruktur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah baik di bidang sosial maupun ekonomi.

2.3 Tax Socialization

Menurut Suwailim *et al.* (2023) “*tax socialization is an endeavor by the Directorate General of Taxes to provide taxpayers with information and guidance on all aspects of tax regulations.*” *Tax socialization* berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh berbagai informasi seputar pajak sehingga pada akhirnya membuat wajib pajak paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan pajak secara rutin (Afriani *et al.*, 2022). Selanjutnya, menurut Sudrajat (dalam Suci *et al.*, 2023) sosialisasi pajak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui

sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Suci *et al.*, 2023). Kegiatan sosialisasi pajak dapat dibagi menjadi tiga fokus (Pratama & Urumsah, 2024), yaitu:

1. Kegiatan sosialisasi pajak untuk calon wajib pajak;
2. Kegiatan sosialisasi pajak untuk wajib pajak baru; dan
3. Kegiatan sosialisasi pajak untuk wajib pajak yang telah terdaftar.

Selain bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, komunikasi yang efektif antara fiskus dengan masyarakat (*tax payers*) juga dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak (Zamzam *et al.*, 2022). Menurut Susanto bentuk sosialisasi pajak dapat dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi, dan medianya, antara lain (Purba *et al.*, 2023):

1. Metode penyampaian, bisa dilakukan melalui acara formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Contohnya, sosialisasi pajak bendaharawan, sosialisasi PPh 21 karyawan Pemerintah Daerah (Pemda), dan lain-lain. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi. Contohnya, berbincang santai dengan wartawan, tokoh masyarakat, dan sebagainya.
2. Segmentasi, bisa dibagi berdasarkan kelompok umur tertentu. Misalnya, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, dan kelompok profesi tertentu. Contohnya, *High School Tax Road Show*, *High School Tax Championship*, *Tax Goes to School*, serta *Tax Goes to Campus*.

3. Media yang dipakai, bisa dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, *talkshow* di radio atau televisi, kegiatan webinar, artikel pajak, siaran langsung di Instagram, serta *podcast* Cerita Reformasi Perpajakan Terkini (cermati). Iklan pajak dalam bentuk spanduk, *banner*, papan iklan/*billboard* juga mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak.

Adanya sosialisasi pajak akan memudahkan wajib pajak dalam memahami informasi dan peraturan perpajakan yang secara otomatis dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Safitri & Silalahi, 2020). Semakin tinggi intensitas sosialisasi pajak yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.1 Indikator *Tax Socialization*

Menurut Bungdiono (2020) indikator dari *tax socialization* adalah sebagai berikut:

1. Media elektronik sebagai media sosialisasi. Sosialisasi pajak melalui media elektronik, seperti Instagram, TikTok, X, dan YouTube dinilai sangat efektif untuk menyebarkan informasi maupun berinteraksi dengan wajib pajak dan/atau calon wajib pajak, termasuk generasi muda yang lebih aktif di *platform* digital. Penggunaan media elektronik memungkinkan penyampaian informasi dalam bentuk konten yang lebih menarik dan interaktif, seperti video dan infografis. Informasi pajak yang disampaikan melalui media elektronik juga dapat diakses kapan saja dan dimana saja

sehingga memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus datang ke kantor pajak. Penggunaan media elektronik sangat membantu dalam mengatasi kendala waktu dan lokasi.

2. Media cetak sebagai media sosialisasi. Media cetak seperti koran, majalah, serta brosur dapat menjangkau *audience* yang lebih luas, termasuk wajib pajak yang mungkin tidak aktif di *platform* digital. Penggunaan media cetak memungkinkan informasi pajak disebarluaskan ke berbagai lapisan masyarakat.
3. Kegiatan penyuluhan oleh KPP. Terdapat dua jenis penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pajak, yaitu penyuluhan *one to many* serta penyuluhan *one on one*. Kegiatan penyuluhan *one to many* melibatkan interaksi antara penyuluh pajak dan banyak wajib pajak sekaligus. Contoh: KPP mengadakan kelas pajak secara virtual (*online*) terkait asistensi pelaporan SPT Tahunan orang pribadi melalui aplikasi *zoom meeting* yang dihadiri atau diikuti oleh 100 wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, kegiatan penyuluhan *one on one* melibatkan interaksi antara penyuluh pajak dan satu wajib pajak. Contoh: penyuluh pajak melakukan kunjungan kerja ke lokasi usaha atau tempat tinggal wajib pajak dalam rangka mengedukasi serta konsultasi terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
4. Materi sosialisasi. Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan kegiatan sosialisasi adalah materi yang disampaikan. Materi sosialisasi yang disampaikan dapat berupa informasi terbaru terkait regulasi pajak, prosedur pelaporan, serta perhitungan pajak terutang. Contoh: Materi skema

pemotongan PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Pemilihan materi sosialisasi yang relevan dapat meningkatkan pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

2.4 Pengawasan *Account Representative*

Menurut Sugiarto (2024) pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk membina dan meneliti pemenuhan kewajiban pajak, baik yang akan, belum, maupun sudah dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mewujudkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Setiap *account representative* mempunyai beberapa wajib pajak yang harus diawasi (Saumi & Ernandi, 2023). Fungsi pengawasan yang dilakukan di KPP Pratama Medan Petisah merupakan tanggung jawab Seksi Pengawasan I sampai Seksi Pengawasan VI.

Pelaksanaan pengawasan wajib pajak meliputi empat kegiatan, yaitu: Pertama, penelitian kepatuhan formal (contoh: ketepatan waktu pelaporan/penyetoran pajak). Kedua, penelitian kepatuhan material (contoh: analisis kebenaran pelaporan SPT). Ketiga, penerbitan SP2DK. Keempat, melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan/atau tempat tinggal wajib pajak (Sirait & Abbas, 2024).

Penerbitan SP2DK bertujuan untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan yang diperoleh DJP yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sepenuhnya oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Sugiarto, 2024).

Kemudian, atas tanggapan wajib pajak melalui penerbitan SP2DK tersebut, *account representative* menyusun Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) dengan simpulan dan rekomendasi, salah satunya berupa pengusulan pemeriksaan yang sekaligus menjadi dasar dari kegiatan pemeriksaan pajak oleh Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP).

Dengan diterapkannya *self assessment system*, wajib pajak diharuskan secara mandiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Apriyanti & Lestari, 2024). Oleh karena itu, diperlukan peran dan fungsi pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku. *Account representative* tidak hanya bertugas memantau, tetapi juga memberikan arahan atau bimbingan agar wajib pajak bisa mematuhi aturan yang berlaku.

Apabila wajib pajak menganggap *account representative* memiliki kinerja yang baik, maka akan timbul kepercayaan dari wajib pajak dan membuat wajib pajak secara sukarela melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Saumi & Ernandi, 2023). Sejalan dengan yang disampaikan Syahfitri dan Ompusunggu (2024) jika *account representative* menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, memberikan bimbingan, serta pelayanan yang baik wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

2.4.1 Indikator Pengawasan *Account Representative*

Menurut Ristyani (2021) indikator dari pengawasan *account representative* adalah sebagai berikut:

1. *Account representative* memberikan imbauan mengenai penyetoran dan pelaporan pajak. *Account representative* bertanggung jawab untuk mengawasi penyetoran dan pelaporan SPT oleh wajib pajak, apakah wajib pajak sudah menyetor dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. *Account representative* menerbitkan surat teguran atau surat tagihan. Surat teguran merupakan *reminder* apabila ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Sedangkan, surat tagihan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang masih harus dibayar oleh wajib pajak untuk masa pajak dan tahun pajak tertentu. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi jika dianggap tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Wasiati, 2023). Penerbitan surat teguran dan surat tagihan bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya sanksi atau tindakan hukum lebih lanjut yang dapat diberlakukan jika kewajiban pajak tidak dipenuhi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
3. *Account representative* mengusulkan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. *Account representative* memiliki fungsi utama melakukan analisis dan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. Pengawasan tersebut salah satunya

dituangkan dalam bentuk SP2DK. Wajib pajak akan menerima SP2DK jika penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan terbaca tidak wajar atau tidak sebanding dengan nilai perolehan harta wajib pajak. Akibatnya, *account representative* mempertanyakan dari mana sumber penghasilan untuk memperoleh harta tersebut. Apabila SP2DK yang dibuat oleh *account representative* tidak direspon atau ditanggapi dengan benar oleh wajib pajak, maka *account representative* dapat melakukan analisis risiko terhadap wajib pajak untuk kemudian dilakukan pemeriksaan pajak oleh fungsional pemeriksa pajak (Wiranto, 2021). Jadi, *account representative* merupakan penghubung antara pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh fungsional pemeriksa pajak.

2.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Naufalfa'iq *et al.* (2024) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi guna memaksimalkan target penerimaan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan memberikan banyak perubahan besar mulai dari restrukturisasi organisasi, pengembangan sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. *E-tax system improves tax compliance, as it facilitates faster accessibility to tax services without a physical visit to the tax authority premises* (Erdiansyah & Khoirunurrofik, 2021). Lebih lanjut, “*a system that is easy to use, secure, dependable, provides easy payment mode, provides a variety of services and is user-friendly boosts voluntary tax compliance*” (Night & Bananuka, 2020).

Electronic tax (e-tax) system merupakan produk DJP berupa pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan (Sukiyaningsih, 2020). Menurut Dewi (2024) *e-tax system* adalah sistem komputerisasi yang dirancang khusus untuk mengelola berbagai proses administrasi pajak mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, penilaian, permohonan atau pengajuan restitusi, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. DJP mengeluarkan beberapa *e-tax system*, seperti *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Form*, *e-Billing*, dan sebagainya.

Penerapan *e-tax system* menjadi wujud dari adanya modernisasi administrasi perpajakan sehingga pemberian informasi kepada wajib pajak menjadi lebih efektif dan efisien (Sukiyaningsih, 2020). Modernisasi perpajakan menjadi salah satu pilar penting reformasi perpajakan sebagai upaya meminimalisir atau menghilangkan penyimpangan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan *tax ratio*.

2.5.1 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Supratiwi (2023) indikator dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-tax system*). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan otomatisasi berbagai proses administrasi, seperti pengumpulan data, pelaporan, dan pembayaran pajak. Dengan *e-tax system*, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Secara umum, *e-tax system* dirancang untuk memberikan layanan administrasi yang lebih efisien dan mudah digunakan dibandingkan dengan cara manual. Dengan *e-tax system*, wajib pajak dapat dengan mudah mengakses dan mengelola dokumen perpajakannya dari mana saja, menghindari keterlambatan atau kesulitan dalam mengisi formulir, serta membantu membayar pajak tepat waktu (Dewi, 2024).
3. Memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak. Penggunaan sistem elektronik di bidang perpajakan membawa sejumlah manfaat, antara lain pengurangan biaya administrasi, peningkatan transparansi, dan peningkatan kepatuhan pajak.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurcahya & Kuniawati (2022) kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak terjadi jika wajib pajak melaporkan semua pendapatan dan membayar semua pajak yang terutang berdasarkan undang-undang (Sunanto, 2021). Terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Sani & Sulfan, 2022).

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan peraturan perpajakan. Misalnya, terkait batas waktu penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) adalah tanggal 31

Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan PPh sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isi SPT tersebut belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu kondisi di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak dikatakan memenuhi kepatuhan material apabila wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Adapun, menurut Anugrah & Fitriandi (2022) kepatuhan pajak terbagi menjadi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*). *Voluntary compliance* terjadi saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan kemauan sendiri, tanpa adanya paksaan dari otoritas pajak. Sedangkan, *enforced compliance* terjadi saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya sanksi atau tindakan hukum dari otoritas pajak (Anugrah & Fitriandi, 2022).

Kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa juga dijelaskan dalam (Sunanto, 2021) sebagai hasil interaksi antara wajib pajak yang percaya kepada otoritas dan kekuatan otoritas untuk memantau wajib pajak. Jika kepercayaan kepada otoritas pajak tinggi, maka wajib pajak akan berniat untuk membayar pajak secara sukarela. Begitu juga sebaliknya, jika kepercayaan kepada otoritas pajak rendah, maka wajib pajak akan menahan kewajiban perpajakannya. Namun, jika kepercayaan rendah tetapi otoritas pajak memiliki kekuatan untuk mengawasi, memeriksa, dan memberikan sanksi atas perilaku wajib pajak yang salah, maka

kepatuhan pajak bisa dimaksimalkan. Berbeda halnya, jika kepercayaan dan kekuatan otoritas pajak sama lemahnya, maka wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dan penghindaran pajak.

2.6.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ameliyaningsih dan Jannah (2022) indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Menghitung secara akurat kewajiban pajaknya. Sistem pemungutan pajak *self assessment* lebih menekankan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, wajib pajak harus menghitung kewajiban pajaknya secara akurat dan membayar jumlah yang seharusnya terutang kepada negara sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Perhitungan pajak secara akurat membantu mencegah masalah hukum dan peneraan sanksi administrasi di masa depan, serta memastikan bahwa kontribusi wajib pajak kepada negara berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Mengisi SPT secara benar, lengkap, dan jelas. Benar artinya SPT yang dilaporkan benar dalam perhitungan, penerapan aturan pajak, dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, SPT dikatakan lengkap jika telah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT mencakup penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, kekayaan, kewajiban, dan keterangan-keterangan lain. SPT juga harus disampaikan lengkap beserta seluruh lampiran yang sudah

dipersyaratkan. Jelas artinya SPT harus diisi dengan jelas. SPT harus melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan. Jika wajib pajak melaporkan sejumlah aset dalam kelompok daftar harta, wajib pajak harus menjelaskan saat perolehan aset beserta nilai perolehannya (Manurung, 2022). Pelaporan harta yang tidak lengkap dapat memicu fiskus untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wajib pajak mungkin menerima SP2DK untuk memberikan klarifikasi mengenai harta yang tidak dilaporkan. Jika wajib pajak gagal memberikan informasi yang jelas atau memadai, DJP akan mengenakan sanksi lebih lanjut.

3. Bayar dan lapor pajak tepat waktu. Pemerintah sudah menetapkan batas akhir pembayaran dan pelaporan pajak. Sebagai warga negara yang taat, wajib pajak harus bayar dan lapor pajak secara tepat waktu. Bukan hanya sekedar kewajiban hukum, tetapi juga menandakan komitmen moral terhadap pembangunan negara.
4. Tidak menunggak pajak. Ketika seorang wajib pajak menunggak pajak, mereka tidak memenuhi salah satu aspek penting dari kepatuhan, yaitu kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak yang menunggak pajak dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, serta penyitaan terhadap aset wajib pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti (Lihat tabel 2.1). Penelitian-penelitian terdahulu meneliti kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen yang berbeda-beda. Adapun, hasil penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Night & Bananuka (2020)	<i>The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance.</i>	Pendekatan Penelitian: Kuantitatif Metode Pengumpulan Data: Melakukan survei dengan menyebar kuesioner kepada 214 responden, yaitu manajer dari <i>small business enterprises</i> (SBEs) di Uganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>attitude towards electronic tax system</i> berhubungan secara positif dengan kepatuhan pajak <i>Small Business Enterprises</i> (SBEs) atau Usaha Kecil Menengah (UKM) di Uganda. Artinya, semakin tinggi kepercayaan atau keyakinan wajib pajak terhadap <i>electronic tax system</i> , semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajaknya.
2.	Bungdiono (2020)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WP OP se-Jabodetabek).	Pendekatan Penelitian: Kuantitatif Metode Pengumpulan Data: Melakukan survei dengan menyebar kuesioner kepada 107 wajib pajak se-Jabodetabek.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kelima variabel ini hanya menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebanyak 66,9% (33,1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji pada penelitian ini).
3.	Pujilestari <i>et al.</i> (2021)	Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:	Pendekatan Penelitian: Kuantitatif	Pertama, sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kedua, sanksi pajak berpengaruh positif

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak.	Metode Pengumpulan Data: Melakukan survei dengan menyebar kuesioner kepada 50 wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang berprofesi sebagai dokter. Kuesioner disebar secara <i>online</i> melalui <i>Google Form</i> .	terhadap kepatuhan pajak. Ketiga, kualitas pelayanan memperlemah pengaruh positif sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Keempat, kualitas pelayanan memperkuat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.
4.	Sa'diyah <i>et al.</i> (2021)	<i>Theory of Attribution</i> dan Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19.	Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan metode analisis <i>Structural Equation Model</i> (SEM) <i>Partial Least Square</i> (PLS). Metode pengumpulan data: Melakukan survei dengan menyebar kuesioner kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Kuesioner disebar secara langsung (<i>luring</i>) dan <i>online</i> melalui <i>Google Form</i> .	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari persepsi internal dan eksternal (Teori Atribusi). Faktor internal meliputi kesadaran, persepsi keadilan, dan religiusitas. Faktor eksternal meliputi fasilitas pelayanan perpajakan, tingkat tarif pajak, kemajuan teknologi, dan edukasi Covid-19. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kesadaran, religiusitas, dan kemajuan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, persepsi keadilan, fasilitas pelayanan perpajakan, dan edukasi Covid-19 berpengaruh positif namun tidak signifikan. Sedangkan, tingkat tarif pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan.
5.	Ristyani (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan <i>Account Representative</i> , Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan	Pendekatan Penelitian: Kuantitatif Metode Pengumpulan Data: Melakukan survei dengan menyebar kuesioner kepada	Pengetahuan perpajakan, pengawasan <i>account representative</i> , sosialisasi perpajakan, dan penerapan <i>e-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan)	270 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Penyebaran kuesioner dilakukan secara <i>offline</i> dan <i>online</i> melalui <i>Google Form</i> .	Tabanan di masa pandemi Covid-19.
6.	Paroli (2023)	<i>Optimizing Tax Apparatus Performance Management in Implementing a Modern Tax Administration System.</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya studi literatur untuk mengumpulkan informasi teknis. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana data digambarkan secara rinci sebelum dilakukan analisis untuk mencapai kesimpulan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, seperti <i>e-Registration</i> , <i>e-Filing</i> , dan <i>e-Billing</i> telah terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Dengan sistem ini, proses registrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya mengoptimalkan kinerja aparatur pajak, khususnya <i>account representative</i> dalam mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan modern melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan, penerapan metrik kinerja yang tepat dan terukur, serta pengembangan keterampilan interpersonal untuk memperkuat hubungan antara <i>account representative</i> dan wajib pajak yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan.
7.	Saumi & Ernandi (2023)	Pengaruh Kinerja <i>Account Representative</i> ,	Pendekatan Penelitian: Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja <i>account</i>


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode Pengumpulan Data: Melakukan survei dengan menyebar kuesioner kepada 38 anggota kamar dagang dan industri (Kadin) di Kabupaten Sidoarjo.	<i>representative</i> , kualitas pelayanan fiskus, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Supratiwi (2023)	Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi.	Pendekatan Penelitian: Kuantitatif Metode Pengumpulan Data: Melakukan survei dengan menyebar kuesioner kepada 115 wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor.	Pertama, modernisasi sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga, pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keempat, sanksi pajak tidak dapat memperkuat pengaruh modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kelima, sanksi pajak tidak dapat memperkuat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Keenam, sanksi pajak dapat memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Wulandari & Dasman (2023)	<i>Taxpayer Compliance: The Role of Taxation Digitalization System and Technology Acceptance Model (TAM) with Internet Understanding as a Mediating Variable.</i>	Pendekatan Penelitian: Asosiatif Metode Pengumpulan Data: Melakukan survei dengan menyebar kuesioner kepada 62 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di	Pertama, <i>tax digitalization system</i> berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, <i>tax digitalization system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel mediasi <i>internet understanding</i> . Ketiga, TAM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keempat, TAM

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			KPP Cikarang Selatan.	berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel mediasi <i>internet understanding</i> . Kelima, <i>internet understanding</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Naufalfa'iq et al. (2024)	<i>Income Tax Rates, Tax Sanctions and Modernization of Tax Services on Taxpayer Compliance in Magetan Regency - Indonesia</i>	Pendekatan Penelitian: Kuantitatif. Metode Pengumpulan Data: Melakukan survei dengan menyebar kuesioner kepada 120 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Magetan.	<i>Income tax rates</i> (PPh), <i>tax sanctions</i> , dan <i>modernization of tax services</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Magetan.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual disusun untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen disimbolkan dengan (X), sedangkan variabel dependen disimbolkan dengan (Y). Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen, yaitu *tax socialization*, *pengawasan account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk memudahkan pemahaman kerangka konseptual antara hubungan variabel independen dan variabel dependen dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis Penelitian

Menurut (Zaki & Saiman, 2021) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang masih harus diuji kebenarannya, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.9.1 Pengaruh *Tax Socialization* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi pajak merupakan pemberian informasi dan pengetahuan pajak oleh otoritas pajak kepada wajib pajak untuk memotivasi agar wajib pajak memiliki perilaku patuh pajak (Pujilestari *et al.*, 2021). Adanya sosialisasi pajak, akan memudahkan wajib pajak dalam memahami informasi dan peraturan perpajakan

sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Safitri & Silalahi, 2020). Sosialisasi pajak mencakup media sosialisasi, kegiatan penyuluhan KPP, dan materi sosialisasi.

Penelitian yang menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian Suwailim *et al.* (2023) serta Pujilestari *et al.* (2021) menunjukkan bahwa *tax socialization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Supratiwi (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu *tax socialization* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:
H1: *Tax socialization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.9.2 Pengaruh Pengawasan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengawasan adalah bentuk pengamatan dan perhatian *account representative* terhadap wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya (Waluyo, 2023). Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti menyetor dan melaporkan pajak sebelum batas jatuh tempo serta menerbitkan surat imbauan jika ditemukan adanya persyaratan/kepatuhan formal yang belum dipenuhi oleh wajib pajak dalam tahun berjalan (Setiawan *et al.*, 2024). Selain itu, *account representative* juga dapat

menerbitkan SP2DK, jika terdapat indikasi bahwa wajib pajak tidak memenuhi kewajiban material berdasarkan analisis data atau laporan keuangan pada tahun sebelumnya.

Sebelum membuat SP2DK, *account representative* melakukan penelitian atas data dan/atau keterangan yang telah diperoleh dari sumber internal ataupun eksternal (Falanni, 2021). Selanjutnya, SP2DK tersebut diterbitkan oleh Kepala KPP dengan tujuan untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap adanya indikasi bahwa kewajiban perpajakan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan. SP2DK adalah bentuk pengawasan terhadap wajib pajak yang melaporkan kewajibannya dengan sistem *self assessment*. Pengawasan yang intensif oleh *account representative* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Ristyani (2021) menunjukkan bahwa pengawasan *account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik fungsi pengawasan yang diberikan oleh *account representative*, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Didukung juga oleh penelitian Saumi & Ernandi (2023) yang menyatakan bahwa kinerja *account representative* dalam memberikan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H2: Pengawasan *account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.9.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi perpajakan adalah hasil dari penyempurnaan reformasi perpajakan secara komprehensif yang dilakukan pada tiga bidang perpajakan, yaitu administrasi, peraturan, dan pengawasan (Ramadhan & Amanah, 2024). Wasao (dalam Night & Bananuka, 2020) “*an electronic tax system is an online platform that enables the taxpayer access tax services through the internet.*” Penggunaan teknologi telah mendorong efisiensi dalam sistem administrasi perpajakan. Hal ini membuat wajib pajak lebih ringkas dan cepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Sa’diyah *et al.* (2021) teknologi informasi mendorong kepatuhan wajib pajak dan Paroli (2023) bahwa “*implementing information technology can promote higher levels of taxpayer adherence while maximizing tax revenues for the state.*”

Menurut Wulandari & Dasman (2023) “*The higher the convenience and usefulness of the electronic tax system, the higher the percentage of taxpayers' compliance with the tax law.*” Hasil penelitian yang dilakukan oleh Night & Bananuka (2020) menunjukkan bahwa *attitude towards electronic tax system* berhubungan secara positif dengan kepatuhan pajak *Small Business Enterprises* (SBEs) atau Usaha Kecil Menengah (UKM) di Uganda. Artinya, semakin tinggi kepercayaan atau keyakinan wajib pajak terhadap *electronic tax system*, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Naufalfa’iq *et al.* (2024) dan Supratiwi (2023) juga

menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H3: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.9.4 Pengaruh *Tax Socialization*, Pengawasan *Account Representative*, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax socialization, pengawasan *account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai hal ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan kombinasi variabel independen yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Ristyani (2021) menyatakan bahwa pengawasan *account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikatakan berpengaruh karena pengawasan yang dilakukan *account representative* sudah cukup baik. Oleh sebab itu, wajib pajak merasa nyaman, puas, dan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Semakin baik pengawasan *account representative*, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, hasil penelitian Bungdiono (2020) juga menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H4: *Tax socialization*, pengawasan *account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian ilmiah yang berfokus pada pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis (Waruwu *et al.*, 2025). Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan mengukur variabel, melakukan proses *sampling*, dan pembuktian hipotesis secara statistik inferensial.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah yang berlokasi di Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara bertahap mulai dari bulan Desember 2024 sampai dengan selesai. Rencana aksi penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	2024			2025					
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Juni	Juli	Agt
Pengajuan Judul									
Penyusunan Proposal									
Pengajuan Seminar Proposal									
Seminar Proposal									
Akumulasi Data dan Pengolahan									
Pengajuan Seminar Hasil									
Seminar Hasil									
Ujian Meja Hijau									

Sumber: Peneliti (2025)

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut (Suhardi, 2023). Penelitian ini memiliki tiga variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax socialization*, pengawasan *account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan, variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Definisi operasional variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	<i>Tax Socialization</i> (X1)	<i>Tax socialization</i> merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP untuk mengedukasi dan membina masyarakat, terutama wajib pajak mencakup segala hal yang berkaitan dengan pajak (Bungdiono, 2020).	1. Media elektronik sebagai media sosialisasi. 2. Media cetak sebagai media sosialisasi. 3. Kegiatan penyuluhan oleh KPP. 4. Materi sosialisasi (Bungdiono, 2020).	Likert
2.	Pengawasan <i>Account Representative</i> (X2)	Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku (Ristyani, 2021).	1. Imbauan penyetoran dan pelaporan pajak. 2. Penerbitan surat teguran/surat tagihan. 3. Usulan pemeriksaan dan penyidikan (Ristyani, 2021).	Likert

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
3.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	Modernisasi adalah transformasi dari sistem lama ke sistem baru melalui penyempurnaan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan atau kinerja, baik individu maupun instansi/lembaga agar menjadi lebih efektif dan efisien (Supratiwi, 2023).	1. Berbasis teknologi informasi dan komunikasi (<i>e-tax system</i>). 2. Sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. 3. Memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak (Supratiwi, 2023).	Likert
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak telah memenuhi atau menaati semua kewajiban perpajakan serta memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku (Ameliyaningsih & Jannah, 2022).	1. Mengitung secara akurat kewajiban pajaknya. 2. Mengisi SPT secara benar, lengkap, dan jelas. 3. Bayar dan lapor pajak tepat waktu. 4. Tidak menunggak pajak. (Ameliyaningsih & Jannah, 2022)	Likert

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Subhaktiyasa (2024) populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Petisah, jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2023 adalah 163.882.

3.4.2 Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Pada penelitian kuantitatif, sampel diambil dari populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Dari populasi tersebut, kemudian ditentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Sampel adalah bagian kecil

dari keseluruhan jumlah dan karakteristik yang terdapat dalam suatu populasi (Tamba, 2021). Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Subhaktiyasa (2024) *purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan agar responden merupakan orang yang tepat dan layak untuk dijadikan sampel sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan kriteria responden sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pajak.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah yang pernah mendapat surat teguran/surat tagihan/SP2DK dari *account representative*.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah yang pernah atau sering menggunakan aplikasi *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-Billing* untuk melakukan pendaftaran NPWP, lapor, serta membayar pajak.

Untuk menentukan jumlah minimal sampel menggunakan rumus Slovin (Maimunah *et al.*, 2020):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan 10%

Berdasarkan rumus di atas, jumlah sampel yang diambil adalah:

$$n = \frac{163.882}{1 + (163.882 \times 10\%^2)}$$

$$n = \frac{163.882}{1.639,82}$$

$n = 99,93$ (dibulatkan menjadi 100 sampel)

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisis statistik. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Pada dasarnya, data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari informan atau responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Kurnia, 2021). Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pihak pertama (Iskandar *et al.*, 2023).

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sahir (2021) metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data terkait penelitian.

Data yang terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian (Saefuddin *et al.*, 2023). Pemilihan metode yang tepat sangat berperan untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian atau membuktikan hipotesis. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Penyebaran kuesioner dilakukan secara *online* melalui *Google Form*. Kuesioner disebar untuk mengetahui persepsi atau opini responden atas pernyataan yang diajukan mengenai variabel *tax socialization*, pengawasan *account representative*, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Penyusunan item-item pertanyaan di dalam kuesioner dilakukan melalui adaptasi dari beberapa kuesioner yang telah digunakan sebelumnya untuk penelitian yang serupa. Kuesioner diukur menggunakan Skala Likert 1-5 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kategori Jawaban Responden

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu (Hardani *et al.*, 2020). Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak otoritas pajak, yakni *account representative* untuk mengetahui lebih detail terkait prosedur pengawasan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *maximum*, *minimum*, dan standar deviasi (Rosdiani & Hidayat, 2020). Statistik deskriptif juga merupakan proses transformasi data dalam bentuk tabulasi sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur (kuesioner) yang digunakan benar-benar valid dan reliabel. Menurut (Darma, 2021) alat ukur yang baik haruslah andal (reliabel) dan akurat (valid).

3.7.2.1 Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan interpretasi dari hasil pengukuran atau evaluasi (Widodo *et al.*, 2023). Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner (Darma, 2021). Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan atau

pernyataan yang diajukan mengungkapkan secara akurat variabel yang hendak diukur. Untuk mengetahui validitas dari setiap item kuesioner, peneliti menggunakan uji *Pearson Correlation* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ pada taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka item kuesioner dinyatakan valid.
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ pada taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka item kuesioner dinyatakan tidak valid.

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan menunjukkan hasil yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Erlangga, 2025). Kuesioner sebagai alat ukur harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, tingkat reliabilitas kuesioner diukur menggunakan uji *Cronbach's Alpha* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 60\%$ atau $0,60$, maka item kuesioner dinyatakan reliabel.
2. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 60\%$ atau $0,60$, maka item kuesioner dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 3.4 Tingkat Reliabilitas Kuesioner

Interval	Tingkat Reliabilitas
0,00 – 0,20	Kurang Reliabel
$> 0,20$ – 0,40	Agak Reliabel
$> 0,40$ – 0,60	Cukup Reliabel
$> 0,60$ – 0,80	Reliabel
$> 0,80$ – 1,00	Sangat Reliabel

Sumber: Sunanto (2021)

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linear. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan memenuhi kriteria *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya atau andal, dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal, serta efisien (Sunanto, 2021). Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria BLUE, maka perlu dilakukan serangkaian pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat distribusi atau sebaran data pada *Normal P-Plot*, dimana menurut Ghozali (dalam Sunanto, 2021) model regresi memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas juga dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai *Asymptotic Significance (2-tailed) > 0,05*, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai *Asymptotic Significance (2-tailed) < 0,05*, maka data tidak berdistribusi normal.

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau variabel independen (Bungdiono, 2020). Selain itu, model regresi dinyatakan memenuhi kriteria *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) apabila tidak terdapat multikolinearitas. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , berarti model regresi tidak terdapat multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 , artinya terdapat multikolinearitas.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. (Bungdiono, 2020). Model regresi dinyatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut juga dengan homoskedastisitas (Sunanto, 2021). Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan menggunakan grafik *scatterplot*, yaitu:

1. Jika grafik *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang membentuk pola tertentu, seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika grafik *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Regresi linear berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sunanto, 2021). Selain itu, analisis regresi linear berganda juga digunakan oleh peneliti untuk mengetahui arah dari hubungan (positif atau negatif) variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak)

a = Bilangan konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = Variabel independen 1 (*Tax socialization*)

X_2 = Variabel independen 2 (*Pengawasan account representative*)

X_3 = Variabel independen 3 (Modernisasi sistem administrasi perpajakan)

e = *Error*

3.7.5 Uji Hipotesis

Menurut Anuraga *et al.* (2021) uji hipotesis adalah salah satu cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t dan uji F.

3.7.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen (Tamba, 2021). Dalam penelitian ini, uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu *tax socialization* (X_1), pengawasan *account representative* (X_2), dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_3) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), serta untuk mengetahui variabel independen manakah yang paling dominan pengaruhnya. Dasar pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel

1. Jika nilai t hitung $>$ t tabel, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai t hitung $< t$ tabel, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Berdasarkan nilai signifikansi pada tabel *output coefficients*

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Tamba, 2021). Dalam penelitian ini, uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu *tax socialization* (X1), pengawasan *account representative* (X2), dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Dasar pengambilan keputusan uji F adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel

1. Jika nilai F hitung $> F$ tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai F hitung $< F$ tabel, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Berdasarkan nilai signifikansi pada tabel *output* ANOVA

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan seluruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Apabila nilai koefisien determinasi kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi semakin besar atau mendekati satu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh *tax socialization*, pengawasan *account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax socialization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.
2. Pengawasan *account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.
4. *Tax socialization*, pengawasan *account representative*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Medan Petisah diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan *tax socialization*, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung karena berdasarkan hasil penelitian (penyebaran kuesioner) masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya terkait kewajiban perpajakan mereka, seperti pelaporan dan pembayaran, maupun hak-hak mereka. Diharapkan dengan kegiatan *tax socialization* yang intens dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Selain itu, sosialisasi juga perlu menjangkau berbagai kalangan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar dan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang masih memiliki tingkat pemahaman perpajakan rendah.
2. Pengawasan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh *account representative* perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan evaluasi rutin. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi *account representative*, sementara evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pengawasan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Hasil dari evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja serta penyusunan strategi pengawasan yang lebih efektif sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. DJP perlu meningkatkan keandalan *server* dan kecepatan akses sistem DJP *online* guna memastikan seluruh layanan perpajakan digital dapat diakses dengan lancar tanpa gangguan atau kendala teknis sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah atau menggunakan variabel lain, seperti pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan kualitas pelayanan agar hasil penelitian dapat terus berkembang serta diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, V., Dewi, R. C., & Saputra, D. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 7(2), 218–222.
- Ameliyaningsih, T., & Jannah, L. (2022). Pengaruh Attitude Towards Electronic Tax System, Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-System Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. *Jurnal Info Artha*, 6(2), 118–125. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i2.1771>
- Anindya, D. A., Aisyah, S., Nasution, S. W., Habibie, M., Risal, T., Munawaroh, W. S., & Panggabean, A. (2025). Pengaruh Kompetensi Fiskus, Kualitas Pelayanan dan E-System Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(3), 1248–1260.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Anuraga, G., Indrasetianingsih, A., & Athoillah, M. (2021). Pelatihan Pengujian Hipotesis Statistika Dasar dengan Software R. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 327–334.
- Apriyanti, T., & Lestari, W. R. (2024). Kualitas Pelayanan, Konsultasi, dan Pengawasan Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 8(11), 1–18.
- Ariaputra, D. (2023). Ultimum Remedium Principle in Indonesian Tax Crime - Impact and Challenges Post Omnibus Law. *Global Legal Review*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.19166/glr.v3i1.5778>
- Asmarani, N. G. C. (2020). *Apa itu E-Registration?* <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/22625/apa-itu-e-registration>
- Bungdiono, A. (2020). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WP OP se-Jabodetabek)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Damanik, D. N. (2020). Analisis Penggunaan E-Filing untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 19–27.
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Penerbit Guepedia.

- DDTC. (2023). *Catatan bagi Pemerintah untuk Kejar Tax Ratio 15 Persen, Apa Saja?* <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1795655/catatan-bagi-pemerintah-untuk-kejar-tax-ratio-15-persen-apa-saja>
- Dewi, N. N. S. R. T. (2024). Implementasi Sistem Elektronik dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 240–251. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i01.p18>
- Dharmawan, I. (2024). *Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>
- Erdiansyah, A. V., & Khoirunrofik, K. (2021). FORMAL TAX COMPLIANCE IN INDONESIA THROUGH ELECTRONIC TAX FILING: A CASE STUDY OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 5(1), 32–48. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1237>
- Erlangga. (2025). Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan PT Antika Anggrek Indonesia. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 237–254.
- Falanni, Z. (2021). *SP2DK Kempos dan Kepatuhan Perpajakan*. <https://pajak.go.id/id/artikel/sp2dk-kempos-dan-kepatuhan-perpajakan>
- Frida, C. V. O. (2020). *Hukum Pajak di Indonesia Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan*. Garudhawaca.
- Hantono, Tjong, W., & Jony. (2023). Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Intention To Use Dengan Kinerja Sebagai Variabel Moderasi Dalam Menggunakan Sistem Informasi Akuntansi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1815–1830. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1583>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Indrawan, A., Suherman, A., & Damayanti, C. (2024). The Effect of Tax Sanctions, Modern Tax Administration System, E-Filing and Tax Volunteers on Taxpayer Compliance. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 8(2), 445–457.
- Iskandar, A., M, A. R. J., Mansyur, Fitriani, R., Ida, N., & Sitompul, P. H. S. (2023). *Dasar Metode Penelitian*. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- KPP Pratama Medan Petisah. (2024). *Laporan Kinerja Tahun 2024*.
- Kurnia, O. S. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kota Depok*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681.
- Maimunah, S., Yusuf, A., & Sunarya, H. (2020). Analisis Sikap, Minat dan Motivasi Mahasiswa terhadap Keputusan Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 7(1), 58–70.
- Manurung, J. T. P. (2022). *Makna Benar, Lengkap, dan Jelas dalam Laporan Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/makna-benar-lengkap-dan-jelas-dalam-lapor-pajak>
- Mardiasmo. (2023). *PERPAJAKAN – Edisi Terbaru*. Andi Publisher.
- Mardlo, Z. A. (2020). *E-Filing dan E-Form, Apa Bedanya?* <https://www.pajak.go.id/id/artikel/e-filing-dan-e-form-apa-bedanya>
- Mimi, & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Naufalfa'iq, M. M., Nugroho, S. W., & Kurniawan, Y. D. (2024). Income Tax Rates, Tax Sanctions and Modernization of Tax Services on Taxpayer Compliance in Magetan Regency - Indonesia. *Summa: Journal of Accounting and Tax*, 2(2), 57–69.
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The Mediating Role of Adoption of an Electronic Tax System in the Relationship between Attitude towards Electronic Tax System and Tax Compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Nurchaya, S. D., & Kuniawati, L. (2022). Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek Indonesia. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 82–106.
- Paroli, P. (2023). Optimizing Tax Apparatus Performance Management in Implementing a Modern Tax Administration System. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 785–796. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i2.774>
- Permana, D. S. (2025). *SPT Tahunan Sarana Aktualisasi Diri*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/spt-tahunan-sarana-aktualisasi-diri>
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>

- Pratama, A., & Urumsah, D. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 86–102. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.26422>
- Pujilestari, H., Humairo, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51.
- Purba, R., Ginting, R. M. H., Harefa, H. S., & Lembeng, R. N. S. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8(2), 73–85.
- Ramadhan, B. D., & Amanah, L. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(8), 1–17.
- Rismadhani, I. P., & Chamalinda, K. N. L. (2024). Modernization of Tax Administration Through the Implementation of Tapping Box in an Effort To Optimize Tax Compliance. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 5(1), 1–11.
- Ristyani, L. P. Y. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan)*. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 206–216. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>
- Sa'diyah, H. H., Putra, R. N. A., & Nugroho, M. R. (2021). Theory of Attribution dan Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(1), 51–69.
- Saefuddin, M. T., Wulan, T. N., Savira, & Juansah, D. E. (2023). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif pada Metode Penelitian. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 5962–5974.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>

- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Saumi, M., & Ernandi, H. (2023). Pengaruh Kinerja Account Representative, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, 3(2), 43–54. <https://doi.org/10.17977/um066v3i22023p43-54>
- Setiawan, D. S., Candradewini, C., & Kudus, I. (2024). Efektivitas Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1), 59–68.
- Sirait, S. T. H., & Abbas, Y. (2024). Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1465–1476. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2042>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sugiarto, T. (2024). *Evaluasi Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Sugiarto, T., & Martani, D. (2024). Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4671–4681.
- Suhardi, M. (2023). *Buku Ajar Dasar Metodologi Penelitian*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I).
- Sukiyarningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Serang Raya). *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 5(2), 134–144. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/index>
- Sunanto, G. B. A. (2021). *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Sektor Apotek di Jabodetabek dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderator*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

- Supratiwi, A. (2023). *Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Suryanawa, I. K., Kresnandra, A. A. N. A., & Dwirandra, A. A. N. B. (2024). Insentif Pajak dan Sanksi Pajak sebagai Mediasi Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 15–26. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i01.p02>
- Sutari, & Urumsah, D. (2022). Model Konseptual Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *National Conference on Accounting & Finance (NCAF)*, 4, 192–200.
- Suwailim, G. T., Anwar, M., & Purnomo, E. (2023). Dissemination And Tax Knowledge Analysis On Tax Compliance. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(1), 108–115. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2043>
- Syahfitri, L. A., & Ompusunggu, H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 391–401. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1809>
- Tamba, M. P. (2021). *Pengaruh Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus WP OP DKI Jakarta)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Waluyo, D. H. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur*. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Waruwu, M., Natijatul, S., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932.
- Wasiati. (2023). *Dapat Tagihan Pajak? Jangan Panik, Ada Upaya Hukumnya*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/dapat-tagihan-pajak-jangan-panik-ada-upaya-hukumnya>
- Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Wijayanti, D. R., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani, T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. CV Science Techno Direct.
- Wiguna, A. T. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Mencapai Penerimaan Pajak Di Kecamatan Setiabudi Dki Jakarta. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(2), 146. <https://doi.org/10.56174/jrjpm.v5i2.88>

- Wiranto, T. (2021). *Mengenal Pemeriksaan oleh Account Representative*. <https://pajak.go.id/id/artikel/mengenal-pemeriksaan-oleh-account-representative>
- Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). Taxpayer Compliance: The Role of Taxation Digitalization System and Technology Acceptance Model (TAM) with Internet Understanding as a Mediating Variable. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 2(6), 2385–2396. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i6.4653>
- Yapvito, A. (2023). *Kebijakan Pajak yang Perlu Disiapkan untuk Meningkatkan Tax Ratio*. <https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1798380/kebijakan-pajak-yang-perlu-disiapkan-untuk-meningkatkan-tax-ratio>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>
- Zaki, M., & Saiman. (2021). Kajian tentang Perumusan Hipotesis Statistik dalam Pengujian Hipotesis Penelitian. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(2), 115–118. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i2.216>
- Zamzam, A., Hastjarjo, S., & Slamet, Y. (2022). Communication Strategy of Directorate General of Tax to Increase Tax Revenue During the Covid-19 Pandemic. *KnE Social Sciences*, 7(5), 454–470. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10571>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Wajib Pajak Terdaftar

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Dengan Hormat,

Perkenalkan saya Anggita Mutiara Sari Siregar, mahasiswi Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, sedang melakukan penelitian untuk memperoleh data guna menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh *Tax Socialization*, Pengawasan *Account Representative*, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”. Oleh karena itu, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Adapun, kriteria responden yang dapat ikut serta dalam pengisian kuesioner, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pajak.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah yang pernah mendapat surat teguran/surat tagihan/SP2DK dari *account representative*.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah yang pernah atau sering menggunakan aplikasi *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-Billing* untuk melakukan pendaftaran NPWP, lapor, serta membayar pajak.

Data yang terkumpul akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademis serta tidak akan mempengaruhi status Bapak/Ibu sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pengisian kuesioner ini. Hal yang terpenting adalah pendapat dari Bapak/Ibu yang didasarkan pada pengalaman Bapak/Ibu. Demikian, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



Anggita Mutiara Sari Siregar

I. IDENTITAS RESPONDEN

Pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut yang menurut Anda benar!

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
- 3. Usia : 20-30 Tahun
 31-40 Tahun
 41-50 Tahun
 > 50 Tahun
- 4. Pendidikan Terakhir : Diploma
 Sarjana
 Pascasarjana
- 5. Jenis Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Pegawai Swasta
 Wirausaha
 Lain-Lain

II. DAFTAR KUESIONER

- 1. Bacalah terlebih dahulu setiap butir pernyataan di dalam angket dengan cermat.
- 2. Berikan tanda centang (✓) pada kolom jawaban yang benar-benar sesuai dengan kondisi atau pengalaman Anda.
- 3. Satu pernyataan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan jawaban.
- 4. Pilihan jawaban yang tersedia:

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

A. Variabel Tax Socialization (X1)

1. Media elektronik sebagai media sosialisasi

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mendapatkan informasi pajak dari media elektronik, seperti Instagram, YouTube, televisi, dan radio.					
2.	Media elektronik membantu saya untuk mengakses informasi perpajakan dengan cepat dan mudah.					

2. Media cetak sebagai media sosialisasi

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mendapatkan informasi pajak dari media cetak, seperti koran, spanduk, dll.					
2.	Informasi pajak yang disampaikan melalui media cetak mudah dipahami.					

3. Kegiatan penyuluhan oleh KPP

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengikuti secara rutin kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak KPP.					
2.	Penyuluh pajak memberikan informasi tentang pajak secara jelas kepada wajib pajak.					
3.	Kegiatan penyuluhan membantu saya dalam memahami ketentuan perpajakan.					

4. Materi Sosialisasi

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Sosialisasi pajak yang dilakukan memberikan informasi yang saya butuhkan.					
2.	Saya bisa menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak karena adanya penjelasan dari sosialisasi.					

B. Variabel Pengawasan *Account Representative* (X2)

1. Imbauan penyetoran dan pelaporan pajak

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	<i>Account representative</i> memberikan imbauan untuk melaporkan SPT masa dan SPT tahunan tepat waktu.					
2.	<i>Account representative</i> memberikan imbauan untuk membayar pajak tepat waktu.					
3.	Imbauan penyetoran dan pelaporan pajak membantu saya mengingat tenggat waktu kewajiban pajak.					

2. Penerbitan surat teguran/surat tagihan

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	<i>Account representative</i> menerbitkan surat teguran apabila ada kewajiban pajak yang belum dipenuhi wajib pajak.					
2.	<i>Account representative</i> membuat nota perhitungan penerbitan surat tagih kepada wajib pajak.					
3.	Penerbitan surat teguran/tagihan memotivasi saya untuk segera melunasi kewajiban pajak.					

3. Usulan pemeriksaan dan penyidikan

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa pemeriksaan dan penyidikan dapat diusulkan <i>account representative</i> jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam laporan pajak.					
2.	<i>Account representative</i> mengusulkan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.					
3.	Sebelum pemeriksaan dan penyidikan diusulkan, saya diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan penjelasan.					

C. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)

1. Berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-tax system*)

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui adanya <i>e-Registration</i> , <i>e-Filing</i> , <i>e-Form</i> , dan <i>e-Billing</i> .					
2.	Penggunaan <i>e-tax system</i> mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					

2. Sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i> lebih mudah.					
2.	Pelaporan pajak melalui <i>e-Filing</i> dan <i>e-Form</i> lebih mudah.					
3.	Pembayaran pajak dengan <i>e-Billing</i> lebih mudah.					
4.	Proses login dan akses ke sistem pajak elektronik cukup sederhana dan tidak membingungkan.					

3. Memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya dapat mengakses <i>e-tax system</i> kapan saja dan dari mana saja.					
2.	Penggunaan <i>e-tax system</i> menghemat waktu dan biaya administrasi perpajakan.					
3.	Saya dapat dengan mudah mengecek status pelaporan atau pembayaran pajak secara <i>online</i> .					

D. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

1. Mengitung secara akurat kewajiban pajaknya

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.					
2.	Saya menghitung kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.					

2. Mengisi SPT secara benar, lengkap, dan jelas

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memahami kewajiban untuk mengisi SPT secara benar, lengkap, dan jelas.					
2.	Saya melaporkan seluruh penghasilan, harta, dan kekayaan yang dimiliki dalam SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.					

3. Bayar dan lapor pajak tepat waktu

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang berlaku.					
2.	Saya selalu membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.					
3.	Apabila dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, saya bersedia dengan tulus untuk membayar denda tersebut.					

4. Tidak menunggak pajak

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak.					
2.	Saya bersedia membayar tunggakan pajak, jika ada.					

Lampiran 2: Transkrip Wawancara dengan *Account Representative*

Narasumber : Fachrudy

Jabatan : *Account Representative* Seksi Pengawasan I

Tempat Wawancara : KPP Pratama Medan Petisah

Tanggal Wawancara : 08 Mei 2025

1. Apa tugas dan tanggung jawab *account representative*?

Jawab: Sebenarnya tugas dan tanggung jawab *account representative* sudah tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE - 05/PJ/2022. Namun, pada intinya *account representative* memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghimpun atau memaksimalkan penerimaan negara melalui proses analisis dan pengawasan kepatuhan wajib pajak, seperti penerbitan SP2DK.

2. Bagaimana mekanisme atau prosedur pengawasan kepatuhan wajib pajak yang Bapak lakukan secara umum?

Jawab: Jadi, setiap *account representative* di kantor pajak memiliki wilayah kerja yang berbeda-beda, kalau di KPP Pratama Medan Petisah kami mengawasi tiga kecamatan, yaitu Medan Petisah, Medan Helvetia, dan Medan Sunggal. Secara umum, mekanisme pengawasan yang dilakukan *account representative* meliputi beberapa tahapan mulai dari pemetaan dan *profiling* wajib pajak, pemantauan kepatuhan formal (seperti pelaporan SPT dan pembayaran pajak tepat waktu) maupun pemantauan kepatuhan material (kesesuaian data pelaporan dengan kondisi yang sebenarnya),

hingga pemberian surat imbauan atau undangan klarifikasi jika ditemukan ketidaksesuaian.

3. Apa saja data dan informasi yang Bapak butuhkan dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak?

Jawab: Terkait data yang dibutuhkan bisa bersumber dari internal maupun eksternal. Kalau data internal, kita mengawasi setiap SPT yang dilaporkan wajib pajak. Kalau data eksternal bisa berupa data *leasing*, data pembayaran tagihan PLN, serta data rekening. Jadi, seluruh data ini dianalisis untuk menilai kepatuhan formal dan material wajib pajak, serta sebagai dasar dalam pemberian imbauan, klarifikasi, pembinaan maupun tindak lanjut pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

4. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan *account representative* dituangkan dalam bentuk surat, seperti SP2DK. Selain SP2DK, apa saja jenis surat yang diterbitkan oleh *account representative*?

Jawab: Dalam melaksanakan tugasnya, *account representative* cenderung untuk menerbitkan SP2DK. Namun, selain SP2DK *account representative* juga dapat mengusulkan penerbitan surat tagihan.

5. Berapa jumlah wajib pajak yang berada di bawah pengawasan Bapak?

Jawab: Secara garis besar, pelaksanaan pengawasan di KPP Pratama Medan Petisah terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan prioritas dan pengawasan kewilayahan. Pengawasan prioritas itu ada di seksi pengawasan I. Sedangkan, pengawasan kewilayahan itu ada di seksi pengawasan II s.d. VI. Jadi, untuk pengawasan prioritas ini, wajib pajaknya

adalah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari satu KPP. Artinya, bisa dikatakan 80% penerimaan dari satu kantor itu terletak pada pengawasan prioritas. Kalau di seksi pengawasan I (pengawasan prioritas) lebih kurang ada 70 atau 80 wajib pajak yang kami awasi. Kalau untuk seksi pengawasan II, III, IV, V, dan VI itu masing-masing dibagi lagi wilayah kerja pengawasannya. Misalnya, ada yang bertugas untuk mengawasi wajib pajak di kelurahan Babura. Nah, itu bisa lebih banyak lagi wajib pajaknya.

6. Bagaimana karakteristik atau tingkat kooperatif wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah?

Jawab: Sejauh ini, tingkat kooperatif wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah sangat baik. Hal ini terbukti dari realisasi penyampaian SPT tahunan yang sudah melebihi target yang ditetapkan.

7. Apa masih banyak Bapak/Ibu temui wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya?

Jawab: Kalau masalah itu pasti memang ada ya, karena wajib pajak ini kan banyak lika-likunya. Ada yang patuh, ada juga yang tidak patuh. Apalagi sistem perpajakan di Indonesia masih menganut *self assessment*, artinya masih banyak wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah. Kalau kita bilang ya sekitar 70% lah wajib pajak yang sudah patuh, tapi memang masih butuh pengawasan lebih lanjut. Nah, itulah fungsi dari para *account representative* disini.

8. Menurut Bapak, apakah kegiatan pengawasan yang dilakukan sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

Jawab: Iya, sudah sangat efektif. Kalau kegiatan pengawasan ini tentu sangat berpengaruh terhadap penerimaan. Ketika wajib pajak sudah patuh dan sudah memenuhi aturan, maka dapat dihasilkan penerimaan yang maksimal.

9. Apa permasalahan atau kendala yang sering Bapak temui dalam melakukan kegiatan pengawasan?

Jawab: Kalau masalah kendala itu tidak bisa kita sebut sebagai kendala, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan sikap profesional. Dalam setiap pekerjaan sebenarnya tidak ada kendala yang benar-benar menghambat, karena semuanya tergantung pada bagaimana kita menyikapi dan mengatasinya. Mungkin ya sekitar 30% lah kendala. Kendalanya itu lebih ke arah karakter wajib pajak aja sih, karakter wajib pajak yang berbeda-beda.

10. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh *account representative* apabila wajib pajak tidak merespons atau menanggapi SP2DK?

Jawab: Nah, jadi kita ini ketika bekerja ada semacam pedoman atau SOP ya, berkaitan dengan SE - 05/PJ/2022. Disitu, jangka waktu kita memulai SP2DK sudah ditentukan. Prosesnya kita terbitkan SP2DK, lalu kita kirim ke wajib pajak. Kemudian, dalam jangka waktu 14 hari wajib pajak diberikan waktu untuk merespons. Apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak merespons, kita terbitkan lagi surat yang kedua dengan

jangka waktu 7 hari. Namun, apabila setelah 7 hari wajib pajak tidak merespons lagi, kita coba undang untuk melakukan konseling. Lebih lanjut, apabila dalam waktu 3 bulan wajib pajak juga tidak merespons, maka kami dapat mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi, semua aturan atau tata cara *account representative* dalam bekerja itu sudah diatur dalam SE - 05/PJ/2022.

DOKUMENTASI WAWANCARA:



Lampiran 3: Rekapitulasi Jawaban Responden

No. Resp	<i>Tax Socialization (X1)</i>									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37
2	4	4	3	3	3	4	3	3	3	30
3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	32
4	5	5	4	4	4	5	3	4	4	38
5	5	4	3	3	4	3	3	3	4	32
6	3	3	2	3	3	4	4	4	3	29
7	4	4	4	4	4	5	5	5	4	39
8	5	5	4	5	5	4	4	4	5	41
9	5	4	5	5	5	4	5	5	4	42
10	4	5	4	4	4	4	4	4	5	38
11	4	5	2	2	4	5	4	3	4	33
12	3	3	3	3	3	3	5	3	5	31
13	5	5	4	4	2	4	3	5	3	35
14	4	4	5	5	4	5	4	4	4	39
15	5	4	4	4	5	4	5	4	4	39
16	3	3	3	4	4	3	4	5	5	34
17	5	4	5	4	5	4	5	4	4	40
18	3	4	3	4	4	3	4	4	3	32
19	4	5	5	5	4	5	5	4	4	41
20	4	3	4	3	2	3	4	3	3	29
21	4	5	2	2	3	5	4	5	5	35
22	5	5	4	5	4	4	5	4	4	40
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	3	3	2	2	3	3	3	3	2	24
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	5	5	4	4	5	5	5	5	4	42
27	4	4	4	4	3	4	3	4	3	33
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	5	5	3	3	4	5	4	3	5	37
30	3	4	3	3	4	4	3	4	4	32
31	4	4	4	4	2	3	2	3	2	28
32	4	4	2	2	2	4	4	4	3	29
33	2	3	2	3	3	4	4	4	4	29
34	5	5	4	4	5	5	5	5	4	42
35	4	4	4	4	4	3	3	3	3	32
36	4	4	3	3	4	4	4	3	3	32

No. Resp	Tax Socialization (X1)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
37	2	3	3	4	3	3	4	4	4	30
38	5	5	4	4	4	4	4	4	5	39
39	4	5	4	4	5	4	5	4	4	39
40	3	4	3	4	2	3	3	3	2	27
41	4	5	4	5	4	5	5	4	4	40
42	5	5	5	5	4	4	4	5	5	42
43	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34
44	4	4	3	3	4	3	4	4	4	33
45	2	3	2	3	2	3	2	3	2	22
46	4	4	4	4	3	3	3	4	3	32
47	5	4	4	4	4	5	5	4	4	39
48	3	3	4	5	3	3	4	3	3	31
49	4	4	3	3	3	4	3	4	4	32
50	4	5	2	2	4	4	4	3	3	31
51	5	5	3	3	1	3	3	3	3	29
52	3	3	1	1	1	3	3	3	3	21
53	5	5	2	2	3	3	3	3	3	29
54	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
55	5	5	4	4	5	4	4	5	4	40
56	4	4	3	3	3	4	3	4	3	31
57	3	4	3	4	4	4	4	3	4	33
58	5	5	4	4	4	5	5	4	5	41
59	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
60	3	3	3	2	2	3	3	3	3	25
61	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
62	4	4	4	4	4	5	4	5	5	39
63	5	5	5	5	5	4	4	4	5	42
64	5	5	4	5	4	4	5	4	4	40
65	3	5	3	2	2	2	4	4	4	29
66	5	5	5	4	3	3	3	3	4	35
67	3	3	3	3	4	4	4	4	4	32
68	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
69	5	5	5	5	4	4	5	5	5	43
70	3	4	3	4	2	1	2	2	2	23
71	5	5	3	5	4	4	4	4	5	39
72	3	3	2	2	2	3	3	2	3	23
73	5	5	4	4	4	5	5	4	5	41
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

No. Resp	Tax Socialization (X1)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
75	5	5	4	5	4	5	5	5	5	43
76	3	2	2	3	1	3	3	3	2	22
77	2	2	1	2	2	3	3	2	3	20
78	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
80	4	3	3	4	3	4	4	4	4	33
81	5	4	4	4	4	5	5	4	5	40
82	4	5	3	3	2	4	3	4	4	32
83	2	2	1	2	3	3	2	2	2	19
84	4	4	2	2	3	4	4	4	4	31
85	3	4	3	3	4	4	4	4	3	32
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
87	4	5	4	4	4	5	4	5	5	40
88	4	4	5	5	4	4	5	4	4	39
89	3	5	2	3	3	3	3	3	3	28
90	2	3	2	2	2	2	2	2	2	19
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
92	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
93	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37
94	3	3	2	2	3	3	2	2	2	22
95	5	5	4	5	4	5	5	5	5	43
96	2	3	2	3	2	2	2	2	2	20
97	5	5	5	4	4	5	5	5	5	43
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
99	5	4	4	4	5	5	4	4	5	40
100	3	3	1	1	2	3	3	2	3	21

No. Resp	Pengawasan Account Representative (X2)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
2	2	3	3	4	4	4	3	5	3	31
3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	33
4	3	4	4	4	4	3	4	3	5	34
5	4	4	5	3	5	3	4	5	3	36
6	2	3	4	3	3	5	2	4	4	30
7	2	2	4	2	5	5	5	5	5	35
8	4	5	5	5	4	4	3	3	3	36

No. Resp	Pengawasan Account Representative (X2)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
9	4	5	4	5	4	5	5	4	4	40
10	5	4	4	4	5	4	4	5	5	40
11	4	4	5	5	5	4	4	3	4	38
12	4	3	3	3	4	3	5	4	5	34
13	5	5	4	4	4	5	4	4	4	39
14	3	3	5	4	3	3	5	5	3	34
15	4	4	4	5	5	4	3	4	5	38
16	5	2	3	4	5	5	2	5	4	35
17	5	5	5	4	4	4	5	4	4	40
18	4	4	4	2	3	3	4	3	5	32
19	3	4	3	4	4	4	4	3	3	32
20	4	4	5	5	5	4	4	5	4	40
21	4	4	5	4	4	5	4	5	4	39
22	4	3	4	3	3	3	4	4	4	32
23	3	3	4	4	4	4	5	4	4	35
24	4	4	5	4	5	5	4	5	5	41
25	4	4	4	3	4	4	3	3	3	32
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
27	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
28	4	3	4	3	4	4	4	4	4	34
29	5	5	4	5	5	5	4	5	5	43
30	3	2	3	2	3	2	1	2	2	20
31	4	2	3	3	4	3	4	4	4	31
32	5	4	5	4	5	4	3	4	3	37
33	4	4	5	4	4	5	4	5	4	39
34	2	2	2	4	4	4	4	4	4	30
35	4	4	4	3	3	3	4	5	4	34
36	4	4	5	4	4	5	2	3	3	34
37	3	3	2	2	4	3	3	4	3	27
38	5	4	4	5	4	4	4	5	4	39
39	4	4	3	4	4	3	4	4	4	34
40	4	3	5	4	4	4	3	4	4	35
41	4	2	4	4	2	5	4	4	4	33
42	5	4	5	5	5	4	4	5	5	42
43	5	5	4	4	4	5	5	5	4	41
44	3	3	3	4	4	3	3	3	3	29
45	3	2	2	3	3	2	2	3	3	23
46	4	4	4	3	4	3	4	4	4	34

No. Resp	Pengawasan Account Representative (X2)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
47	4	4	5	4	5	5	5	5	5	42
48	5	3	5	3	4	4	4	4	4	36
49	3	3	4	3	3	4	3	4	4	31
50	5	4	5	5	4	5	4	5	5	42
51	5	5	4	4	4	5	4	4	4	39
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
54	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
55	4	4	3	4	4	3	3	3	3	31
56	3	4	4	3	4	4	4	4	4	34
57	4	4	5	4	4	5	5	5	4	40
58	4	3	3	4	4	3	4	4	3	32
59	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
60	3	3	2	3	3	2	3	3	3	25
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
62	4	4	5	4	4	5	4	5	5	40
63	2	2	4	3	4	4	2	4	3	28
64	5	5	4	5	5	4	4	5	4	41
65	5	5	4	5	5	4	4	3	4	39
66	4	3	4	3	3	4	4	4	4	33
67	3	3	3	3	3	3	3	3	2	26
68	3	2	2	2	3	4	3	3	4	26
69	5	5	5	4	4	4	4	5	5	41
70	4	4	3	4	3	2	3	3	4	30
71	4	4	5	4	4	4	4	5	5	39
72	5	4	5	4	5	5	4	5	5	42
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
74	4	5	5	4	5	4	5	5	5	42
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
76	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
77	2	1	2	2	3	3	1	3	3	20
78	5	4	4	5	4	4	4	4	4	38
79	2	2	4	2	4	4	2	4	4	28
80	4	4	5	4	4	5	4	4	5	39
81	4	4	4	4	5	4	5	5	4	39
82	5	4	4	4	3	4	4	5	4	37
83	2	2	3	2	3	3	2	2	2	21
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

No. Resp	Pengawasan Account Representative (X2)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
85	4	4	5	4	5	5	5	5	5	42
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
87	4	4	4	4	4	5	4	3	3	35
88	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
89	3	3	3	3	3	5	3	3	3	29
90	2	2	4	2	2	4	3	3	3	25
91	3	3	2	3	3	2	2	3	3	24
92	5	4	4	5	5	4	5	5	5	42
93	5	4	3	3	4	4	4	5	4	36
94	2	2	2	2	2	2	2	3	2	19
95	4	4	5	4	4	5	4	5	4	39
96	2	2	2	2	2	2	2	3	2	19
97	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
98	3	2	3	2	3	3	3	2	3	24
99	2	2	3	2	3	3	4	4	4	27
100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18

No. Resp	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
1	4	5	4	4	4	4	4	5	4	38
2	5	4	4	5	4	3	4	4	3	36
3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	34
4	5	4	3	4	3	3	3	4	4	33
5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	39
6	3	3	2	5	5	3	2	3	5	31
7	5	5	3	4	5	5	3	4	5	39
8	4	4	4	5	4	4	5	5	3	38
9	4	4	4	5	5	5	5	4	4	40
10	5	5	5	4	4	4	4	5	5	41
11	3	3	4	3	3	2	5	3	3	29
12	4	4	2	5	5	5	3	4	4	36
13	5	5	4	4	4	4	4	5	4	39
14	4	4	5	5	5	5	4	4	4	40
15	3	4	4	3	4	4	5	4	5	36
16	5	5	5	5	5	3	4	3	3	38
17	5	4	4	4	4	5	4	5	5	40
18	4	3	5	5	3	4	5	4	4	37

No. Resp	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
19	5	5	3	4	4	5	3	5	4	38
20	3	3	5	3	5	4	4	4	4	35
21	4	4	4	5	5	4	5	5	4	40
22	5	5	5	5	5	4	5	4	5	43
23	5	4	4	4	4	5	4	3	4	37
24	4	4	4	4	4	3	4	5	4	36
25	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
26	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
27	3	3	4	3	4	3	3	3	3	29
28	4	4	3	4	3	4	3	4	3	32
29	4	5	4	5	4	5	5	4	5	41
30	5	5	5	5	5	4	5	4	5	43
31	4	4	2	4	4	3	4	5	4	34
32	4	5	4	4	4	4	2	3	4	34
33	3	3	4	3	4	4	4	3	4	32
34	5	5	4	5	5	4	4	4	3	39
35	5	4	3	5	3	5	5	4	5	39
36	4	4	3	4	3	4	4	5	3	34
37	3	4	4	4	4	2	4	4	4	33
38	4	5	5	4	4	4	4	4	5	39
39	4	4	4	5	4	3	3	4	4	35
40	4	3	3	3	3	4	4	3	4	31
41	4	4	4	4	5	4	4	5	4	38
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
43	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
44	3	4	2	3	3	2	4	3	3	27
45	3	3	4	4	4	4	3	4	4	33
46	4	4	4	4	4	3	3	4	4	34
47	3	3	4	3	3	3	4	3	3	29
48	4	5	4	5	4	4	5	5	5	41
49	5	4	5	4	5	4	5	4	4	40
50	4	5	4	5	4	5	5	5	5	42
51	3	4	3	4	4	4	5	5	3	35
52	5	5	5	5	5	4	4	4	3	40
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
55	3	4	3	4	3	4	3	4	3	31
56	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34

No. Resp	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
58	4	5	4	5	4	5	4	5	5	41
59	5	4	3	5	5	4	5	4	4	39
60	3	4	4	3	4	3	3	4	4	32
61	5	5	4	5	5	4	5	5	5	43
62	5	5	5	4	5	4	5	5	5	43
63	4	5	4	5	4	2	3	4	3	34
64	4	4	4	5	5	5	4	3	4	38
65	5	4	4	4	5	4	4	4	5	39
66	3	3	2	3	2	2	3	3	3	24
67	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
68	2	3	3	2	3	3	2	3	3	24
69	4	4	4	4	4	4	3	3	4	34
70	4	4	3	3	3	3	4	4	4	32
71	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
72	4	4	2	4	4	4	4	4	2	32
73	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
74	5	5	4	4	4	5	5	5	4	41
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
76	2	3	2	2	2	2	2	2	2	19
77	2	2	1	3	3	2	3	3	3	22
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
79	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29
80	5	3	2	3	4	4	4	5	4	34
81	4	5	4	4	4	4	4	5	4	38
82	5	4	5	5	5	3	4	5	5	41
83	2	2	2	2	3	3	2	4	3	23
84	3	4	3	3	3	4	2	3	4	29
85	4	5	4	4	5	4	3	3	3	35
86	3	3	5	5	4	4	5	5	5	39
87	4	4	3	4	4	3	3	3	2	30
88	4	5	5	5	5	5	4	4	4	41
89	4	2	3	3	5	3	3	3	3	29
90	3	3	2	3	3	2	2	3	3	24
91	2	2	3	2	3	2	3	2	3	22
92	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
93	5	5	5	5	4	4	4	4	4	40
94	3	2	2	2	2	3	2	2	2	20

No. Resp	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
95	5	4	4	5	5	4	4	4	4	39
96	3	3	2	3	2	2	3	2	2	22
97	5	5	4	4	5	4	4	4	4	39
98	2	3	3	3	2	2	2	3	2	22
99	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
100	3	2	2	2	2	2	2	2	2	19

No. Resp	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	3	5	3	3	3	4	3	3	4	31
3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	32
4	4	5	4	5	4	3	3	4	3	35
5	4	4	3	4	3	3	4	3	5	33
6	2	3	5	4	2	3	2	3	3	27
7	4	5	4	5	4	4	4	4	4	38
8	5	4	5	4	5	5	3	5	3	39
9	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
10	4	4	4	5	5	3	5	4	5	39
11	3	3	4	3	3	2	4	2	5	29
12	5	5	5	4	4	5	5	4	4	41
13	4	4	3	5	5	4	4	5	4	38
14	5	5	4	4	4	4	5	4	5	40
15	4	4	5	3	4	5	3	4	4	36
16	4	4	4	4	3	4	4	5	3	35
17	5	5	5	5	5	4	4	4	4	41
18	2	3	3	4	4	5	5	4	5	35
19	4	4	4	4	4	3	3	3	3	32
20	5	4	5	5	4	5	5	5	5	43
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
22	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
23	5	5	4	4	5	4	5	5	5	42
24	4	5	4	4	3	3	4	4	4	35
25	5	4	5	5	4	4	5	4	5	41
26	4	3	5	3	5	4	3	5	4	36
27	4	5	4	5	4	5	5	4	5	41
28	4	4	3	4	4	3	4	3	3	32

No. Resp	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
29	3	4	4	3	4	4	3	4	3	32
30	2	3	2	3	3	4	4	4	3	28
31	3	4	3	4	3	4	4	3	4	32
32	4	5	4	5	4	3	3	3	4	35
33	5	5	4	5	2	3	2	3	3	32
34	5	4	4	4	4	4	2	4	2	33
35	4	3	3	4	4	5	2	5	2	32
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
37	3	3	4	5	3	3	4	3	4	32
38	4	4	5	5	5	5	4	3	3	38
39	4	4	5	4	4	4	4	5	4	38
40	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
41	4	4	4	4	4	4	2	4	2	32
42	4	5	4	5	4	4	5	4	5	40
43	5	5	5	4	5	5	4	5	4	42
44	4	4	3	3	3	4	3	3	3	30
45	3	3	2	4	3	4	4	3	4	30
46	3	4	3	4	3	4	3	4	4	32
47	4	4	5	4	5	4	5	4	4	39
48	4	4	4	5	4	5	5	4	4	39
49	5	5	4	5	5	4	4	4	5	41
50	4	5	5	4	5	4	3	4	3	37
51	3	3	5	5	5	5	5	5	5	41
52	3	3	5	5	5	3	5	5	5	39
53	3	3	5	5	5	5	5	5	5	41
54	4	4	5	5	4	5	4	4	4	39
55	4	4	3	4	3	3	3	3	3	30
56	3	3	4	3	4	3	4	3	4	31
57	5	5	4	4	4	4	5	4	5	40
58	5	4	4	5	4	4	4	4	4	38
59	4	5	5	4	5	4	4	5	4	40
60	2	3	2	3	2	3	3	3	3	24
61	3	4	3	4	3	4	4	4	4	33
62	5	5	4	5	4	5	4	5	5	42
63	3	3	4	4	4	4	2	4	2	30
64	4	4	5	5	4	5	4	5	4	40
65	4	4	4	4	5	5	5	5	5	41
66	5	5	5	5	2	3	2	3	2	32

No. Resp	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)									TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
67	2	2	3	3	3	3	3	3	3	25
68	4	4	4	4	3	4	3	4	3	33
69	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
70	3	4	4	3	3	3	3	4	4	31
71	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
72	4	4	4	4	4	2	4	2	4	32
73	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
74	5	5	5	5	5	4	5	4	5	43
75	4	4	4	5	4	5	5	5	5	41
76	2	2	2	3	2	2	2	3	3	21
77	1	2	3	2	2	2	2	2	2	18
78	4	4	4	4	5	4	5	4	5	39
79	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
81	4	5	5	5	4	5	4	5	5	42
82	3	3	5	5	5	5	3	5	3	37
83	1	2	2	3	2	3	2	2	2	19
84	4	4	4	4	4	4	2	4	2	32
85	4	4	4	5	5	4	4	4	4	38
86	5	5	4	5	4	5	4	4	4	40
87	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
88	4	4	5	4	4	5	4	5	4	39
89	4	4	3	3	3	3	3	5	3	31
90	2	2	2	2	3	2	3	2	3	21
91	2	3	2	3	3	3	3	3	3	25
92	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
93	4	5	4	5	4	4	4	4	4	38
94	2	2	2	2	2	2	2	3	2	19
95	4	5	4	4	4	5	5	4	5	40
96	2	2	2	2	2	2	3	2	2	19
97	4	5	5	5	4	5	4	5	4	41
98	3	3	2	3	2	3	3	3	3	25
99	3	4	3	4	4	3	4	3	4	32
100	2	2	2	3	2	2	2	2	2	19

Lampiran 4: Hasil Output Uji Statistik (SPSS)

a. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X1

		Correlations									
		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	X1_7	X1_8	X1_9	TOTAL_X1
X1_1	Pearson Correlation	1	.757**	.679**	.540**	.566**	.601**	.546**	.568**	.607**	.807**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_2	Pearson Correlation	.757**	1	.562**	.476**	.499**	.529**	.453**	.545**	.563**	.737**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_3	Pearson Correlation	.679**	.562**	1	.856**	.631**	.491**	.578**	.634**	.564**	.838**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_4	Pearson Correlation	.540**	.476**	.856**	1	.611**	.442**	.552**	.600**	.518**	.784**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_5	Pearson Correlation	.566**	.499**	.631**	.611**	1	.635**	.680**	.596**	.657**	.816**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_6	Pearson Correlation	.601**	.529**	.491**	.442**	.635**	1	.694**	.687**	.686**	.788**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_7	Pearson Correlation	.546**	.453**	.578**	.552**	.680**	.694**	1	.686**	.733**	.815**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_8	Pearson Correlation	.568**	.545**	.634**	.600**	.596**	.687**	.686**	1	.708**	.826**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_9	Pearson Correlation	.607**	.563**	.564**	.518**	.657**	.686**	.733**	.708**	1	.829**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.807**	.737**	.838**	.784**	.816**	.788**	.815**	.826**	.829**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.931	9

b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X2

		Correlations									
		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2_6	X2_7	X2_8	X2_9	TOTAL_X2
X2_1	Pearson Correlation	1	.749**	.579**	.699**	.602**	.475**	.570**	.543**	.576**	.812**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2_2	Pearson Correlation	.749**	1	.617**	.735**	.605**	.501**	.612**	.472**	.525**	.817**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2_3	Pearson Correlation	.579**	.617**	1	.579**	.571**	.661**	.570**	.594**	.586**	.804**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2_4	Pearson Correlation	.699**	.735**	.579**	1	.668**	.543**	.541**	.524**	.522**	.812**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2_5	Pearson Correlation	.602**	.605**	.571**	.668**	1	.559**	.544**	.620**	.626**	.800**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2_6	Pearson Correlation	.475**	.501**	.661**	.543**	.559**	1	.501**	.595**	.589**	.753**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2_7	Pearson Correlation	.570**	.612**	.570**	.541**	.544**	.501**	1	.654**	.684**	.792**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2_8	Pearson Correlation	.543**	.472**	.594**	.524**	.620**	.595**	.654**	1	.695**	.787**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2_9	Pearson Correlation	.576**	.525**	.586**	.522**	.626**	.589**	.684**	.695**	1	.802**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.812**	.817**	.804**	.812**	.800**	.753**	.792**	.787**	.802**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.928	9

c. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X3

		Correlations									
		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	X3_6	X3_7	X3_8	X3_9	TOTAL_X3
X3_1	Pearson Correlation	1	.676**	.512**	.658**	.609**	.581**	.530**	.534**	.516**	.793**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3_2	Pearson Correlation	.676**	1	.554**	.659**	.541**	.551**	.464**	.572**	.498**	.778**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3_3	Pearson Correlation	.512**	.554**	1	.575**	.608**	.478**	.594**	.466**	.562**	.764**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3_4	Pearson Correlation	.658**	.659**	.575**	1	.684**	.587**	.593**	.586**	.558**	.834**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3_5	Pearson Correlation	.609**	.541**	.608**	.684**	1	.583**	.505**	.505**	.582**	.794**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3_6	Pearson Correlation	.581**	.551**	.478**	.587**	.583**	1	.531**	.559**	.627**	.778**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3_7	Pearson Correlation	.530**	.464**	.594**	.593**	.505**	.531**	1	.639**	.566**	.771**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3_8	Pearson Correlation	.534**	.572**	.466**	.586**	.505**	.559**	.639**	1	.619**	.772**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3_9	Pearson Correlation	.516**	.498**	.562**	.558**	.582**	.627**	.566**	.619**	1	.781**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL_X3	Pearson Correlation	.793**	.778**	.764**	.834**	.794**	.778**	.771**	.772**	.781**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.922	9

d. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Y

		Correlations									
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.815**	.646**	.636**	.583**	.532**	.412**	.539**	.426**	.800**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.815**	1	.566**	.610**	.479**	.492**	.420**	.444**	.475**	.757**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.646**	.566**	1	.618**	.666**	.582**	.393**	.601**	.427**	.786**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.636**	.610**	.618**	1	.579**	.571**	.501**	.519**	.510**	.787**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.583**	.479**	.666**	.579**	1	.631**	.601**	.664**	.555**	.824**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson Correlation	.532**	.492**	.582**	.571**	.631**	1	.492**	.759**	.451**	.785**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y7	Pearson Correlation	.412**	.420**	.393**	.501**	.601**	.492**	1	.440**	.869**	.739**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y8	Pearson Correlation	.539**	.444**	.601**	.519**	.664**	.759**	.440**	1	.455**	.772**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y9	Pearson Correlation	.426**	.475**	.427**	.510**	.555**	.451**	.869**	.455**	1	.744**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.800**	.757**	.786**	.787**	.824**	.785**	.739**	.772**	.744**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.917	9

e. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3.22054485	
Most Extreme Differences	Absolute	.076	
	Positive	.076	
	Negative	-.046	
Test Statistic		.076	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.158	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.154	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.144
	Upper Bound	.163	

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.


f. Hasil Uji Multikolinieritas, Regresi Linear Berganda, dan Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 ^a	(Constant)	.498	2.046		.243	.808		
	Tax Socialization	.199	.064	.207	3.126	.002	.584	1.711
	Pengawasan Account Representative	.460	.066	.473	6.955	<.001	.552	1.810
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.331	.077	.322	4.301	<.001	.456	2.195

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

g. Hasil Uji Heteroskedastisitas



h. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1.	Regression	3159.941	3	1053.314	98.477	<,001 ^b
	Residual	1026.819	96	10,696		
	Total	4186.760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
 b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Socialization, Pengawasan Account Representative

i. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1.	.869 ^a	.755	.747	3.270

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Socialization, Pengawasan Account Representative
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lampiran 5: Tabel r

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Lampiran 6: Tabel t

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Lampiran 7: Tabel F

The F-Distribution with $\alpha = 0,05$

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74

Lampiran 8: Surat Izin Riset

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id	
20 Mei 2025	
Nomor	: 1625/FEB/01.1/V/2025
Lamp.	: -
Perihal	: Izin Research / Survey
Kepada Yth, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Dengan hormat,	
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudara, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :	
Nama	: Anggita Mutiara Sari Siregar
NPM	: 238330045
Program Studi	: Akuntansi
No. Handphone	: 0822-1399-4800
Email	: anggitasiregar02@gmail.com
Judul	: Pengaruh Tax Socialization, Pengawasan Account Representative, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.
Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.	
Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.	
Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
An. Kaprodi Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Program Studi Akuntansi  Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si	
	

Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Riset



SURAT KETERANGAN
TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN/RISET
NOMOR KET-16/KPP.0108/KPP.010801/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Sembiring
NIP : 19711027 199803 1 001
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anggita Mutiara Sari Siregar
NIM : 238330045
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area
judul riset : Pengaruh *Tax Socialization*, Pengawasan *Account Representative*, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.

Telah menyelesaikan penelitian/riset di KPP Pratama Medan Petisah.

Demikian Surat Keterangan ini kami terbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Medan, 3 Juni 2025

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Petisah
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Martin Sembiring